



**PENETAPAN**  
**Nomor 38/Pdt.P/2022/PN BTA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**YESSI**, bertempat tinggal di Jalan SMAN Nomor 1 Rt.001 Rw.002 Desa Kotabaru Barat Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Propinsi Sumatera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 08 April 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 11 April 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2022/PN BTA, telah mengajukan permohonan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Tempat lahir dan Nama orang tua pada akte kelahiran pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 1608-LT-10062013-0492 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal: 10 Juni 2013, Tempat lahir Tertulis OKU TIMUR yang sebenarnya adalah KOTABARU, Orang Tua Tertulis SAIMAR yang sebenarnya adalah SYAIMAR.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta pemohon tersebut Yaitu terhadap tempat lahir pemohon dari OKU TIMUR yang sebenarnya adalah KOTABARU, dan Nama orang tua yang sebenarnya adalah SYAIMAR.
4. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah tempat lahir dan Nama orang tua pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan tempat lahir dan Nama orang tua pemohon dalam Akta kelahiran pemohon nomor: 1608-LT-10062013-0492 Tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN BTA*



dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan di Kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akta kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.
6. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta kelahiran Pemohon nomor : 1608-LT-10062013-0492 tanggal sepuluh Juni 2013 khususnya pada tempat lahir dan Nama orang tua pemohon yaitu :

Nama : YESSI

Tempat Tanggal Lahir : OKU TIMUR, 05 OKTOBER 1981

Anak Ke satu perempuan dari ayah SAIMAR dan ibu MASNING.

**Menjadi**

Nama : YESSI

Tempat Tanggal Lahir : KOTABARU, 05 OKTOBER 1981

Anak Ke satu perempuan dari ayah SYAIMAR dan ibu MASNING.

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon
8. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam akta kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran pemohon nomor: 1608-LT-10062013-0492 tanggal 10 Juni 2013 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran pemohon yaitu akta nomor: 1608-LT-10062013-0492 tanggal 10 Juni 2013 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk melakukan pencatatan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN BTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbaikan/perubahan tempat lahir Kutipan Akte Kelahiran pemohon nomor: 1608-LT-10062013-0492 tanggal 10 Juni 2013 yaitu dari :

Nama : YESSI

Tempat Tanggal Lahir : OKU TIMUR, 05 OKTOBER 1981

Anak Ke satu perempuan dari ayah SAIMAR dan ibu MASNING.

## Menjadi

Nama : YESSI

Tempat Tanggal Lahir : KOTABARU, 05 OKTOBER 1981

Anak Ke satu perempuan dari ayah SYAIMAR dan ibu MASNING.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.

3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, telah datang Pemohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan dengan tegas dipersidangan tidak akan mengajukan perubahan terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No.1608014510810007 tanggal 10 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 1608010210090002 tanggal 05 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah SMP No. 126a/III/F/1995 tanggal 31 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Nikah No. 773/28/x/2000 tanggal 08 Oktober 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Ijazah SMK No. 005/I 11/ Kp/ 1999 tanggal 20 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah SD No. 123/I 11/F/1992 tanggal 08 Juni 1992, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Diploma II No. 00084159/12009212067 tanggal 13 April 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Foto copy bukti-bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN BTA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

## 1. Saksi Lekat

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi dan pemohon adalah keponakan saksi;
- Saksi hanya tahu nama pemohon yaitu Yessi ;
- Bahwa nama panggilan dirumah adalah Yessi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama asli Pemohon karena saksi sudah mengenal akrab pemohon dan menjadi tetangga dan juga Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Yang saksi tahu pemohon ingin merubah tempat lahir pada akte kelahiran pemohon dari lahir di OKUTIMUR menjadi lahir di Kota Baru dan juga ingin merubah nama ayah pemohon pada akte pemohon yang semula Saimar di ubah menjadi Syaimar untuk keperluan wisuda pemohon dalam waktu dekat ini agar sesuai dengan ijazah - ijazah pemohon sebelumnya;
- Bahwa Untuk urusan administrasi nama pemohon yang akan wisuda dalam waktu dekat ini, akan tetapi data pada akte kelahiran pemohon salah sehingga tidak masuk kedalam system data dapodik;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru SD;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

## 2. Saksi Daroyah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi dan pemohon adalah keponakan saksi;
- Saksi hanya tahu nama pemohon yaitu Yessi ;
- Bahwa nama panggilan dirumah adalah Yessi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama asli Pemohon karena saksi sudah mengenal akrab pemohon dan menjadi tetangga dan juga Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Yang saksi tahu pemohon ingin merubah tempat lahir pada akte kelahiran pemohon dari lahir di OKUTIMUR menjadi lahir di Kota Baru dan juga ingin merubah nama ayah pemohon pada akte pemohon yang semula Saimar di ubah menjadi Syaimar untuk keperluan wisuda pemohon dalam waktu dekat ini agar sesuai dengan ijazah - ijazah pemohon sebelumnya;
- Bahwa Untuk urusan administrasi nama pemohon yang akan wisuda dalam waktu dekat ini, akan tetapi data pada akte kelahiran pemohon salah sehingga tidak masuk kedalam system data dapodik;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN BTA



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru SD;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mengajukan permohonan persamaan nama tempat lahir Pemohon Yaitu OKUTIMUR menjadi Kota Baru dan Nama Ayah Pemohon yang semula Saimar di ubah menjadi Syaimar, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk menyatakan bahwa nama tempat lahir Pemohon Yaitu OKUTIMUR menjadi Kota Baru dan Nama Ayah Pemohon yang semula Saimar di ubah menjadi Syaimar;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah tempat lahir Pemohon Yaitu OKUTIMUR menjadi Kota Baru dan Nama Ayah Pemohon yang semula Saimar di ubah menjadi Syaimar benar adalah orang yang sama untuk itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan alat bukti Saksi yaitu Saksi Lekat dan Saksi Daroyah;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Jalan SMAN Nomor 1 Rt.001 Rw.002 Desa Kotabaru Barat Kecamatan Martapura, Kabupaten OKUTimur, Propinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2009 nama tempat lahir Pemohon yang tercatat di dalam ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar sampai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Diploma II (dua) Yaitu Lahir di Kota baru dan Nama Ayah Pemohon yaitu Syaimar (*Vide* : Bukti P-3, P-5, P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Lekat diperoleh fakta hukum bahwa perubahan nama tempat lahir Pemohon, dan nama Ayah Pemohon terjadi pada saat Pemohon menjalani pendidikan di Sekolah Dasar

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN BTA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1992 sampai dengan Pemohon lulus Diploma II (dua) di Universitas Terbuka, yang mana salah seorang guru Pemohon merubah nama tempat lahir pemohon dan nama ayah pemohon dari lahir di OKUTimur menjadi Lahir di Kota Baru, dan nama ayah pemohon dari Saimar menjadi Syaimar oleh karena itu data Pemohon tidak bisa masuk dalam sistem data dapodik;

Menimbang, bahwa sejak tercatat dalam akte kelahiran tahun 2013 sampai dengan saat ini Pemohon menggunakan nama tempat lahir dan nama ayah pemohon baik di dalam keluarga maupun di masyarakat maupun yang dicatatkan di dalam setiap keperluan administratif maupun yang di catatkan di dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemohon (*Vide* : Bukti P-1, P-2 dan P-4);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama tempat lahir dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama, maupun tempat lahir yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama, dan tempat lahir, serta data pendukung lainnya yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa namun demikian maksud Pemohon dalam permohonan *a quo* bukanlah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, karena faktanya nama tempat lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta Akte kelahiran Pemohon adalah OKUTimur dan nama Ayah Pemohon adalah Saimar sedangkan yang tercatat di dalam Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah) milik Pemohon adalah Kota Baru dan nama Ayah Pemohon adalah Syaimar;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon mempunyai dua nama tempat lahir dan dua nama ayah yang berbeda dan karena perbedaan nama tempat lahir, dan nama ayah Pemohon tersebut, dikarenakan Pemohon adalah Guru Honorer Pemohon mengalami kesulitan administratif dalam rangka memenuhi syarat pendaftaran diri untuk masuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN BTA



kesistem data Dapodik Dinas Pendidikan OKUTimur, sehingga Pemohon mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, dengan didukung oleh keterangan para saksi telah menimbulkan keyakinan Hakim bahwa nama tempat lahir pemohon dan nama ayah pemohon adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, dan ayah pemohon, dan Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan persamaan nama tempat lahir dan nama ayah pemohon untuk melengkapi syarat administratif dalam rangka memenuhi syarat pendaftaran diri untuk masuk kesistem data Dapodik Dinas Pendidikan OKUTimur, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memperbaiki petitem sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI No 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama tempat lahir Pemohon dan nama Ayah pemohon yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 123/11/F/1992, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama No. No. 126a/III/F/1995, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan No. 005/11/Kp/1999, Surat Tanda Tamat Belajar di Universita Terbuka No. 00084159/12009212067 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon dan ayah pemohon;

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN BTA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 25 April 2022, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Hariyansah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hariyansah, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

## Rincian Biaya :

- Pendaftaran	.....Rp. 30. 000,-
- ATK	.....Rp.100. 000,-
- PNBP Relas Panggilan	.....Rp. 10. 000,-
- Materai	.....Rp. 10. 000,-
- Redaksi	.....Rp. 10. 000,-
Jumlah :	.....Rp.160. 000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)